



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.3/03. NSS - Dis.Pend

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : ..SMA BINA MAHMUD.....

Alamat : ..Jl. Raya KH. Machmud No. 005 Kadukacapi Desa Tunjungsari.....

: Kecamatan : PABUARAN.....

: Kabupaten SERANG.....

Status : *) Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Indentitas Sekolah

--	--

3	0	0	8	6	0
---	---	---	---	---	---

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

3	0	2	2	8	0	4	2	8	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Serang, 20 Mei 2009
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang
Kepala Bidang Pemb. SMA/SMK

Drs. H.U. HUMAEDI, SH, M.Pd
NIP. 19550905 197803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id : http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/0073 – Dis. Pend

Pemberian ijin kepada “ YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HAMIDIYAH ” untuk mendirikan SMA BINA MACHMUD yang berkedudukan di Jl. Raya KH. Machmud No.5 Kadukacapi Desa Tanjungsari Kec. Paburan Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HAMIDIYAH
Nomor : 022/SMA-BM/XII 2008 tanggal 24 Maret 2008
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HAMIDIYAH telah berusaha mendirikan SMA BINA MACHMUD di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
 - Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HAMIDIYAH yang berkedudukan di Jl. Raya KH. Machmud No. 5 Kadukacapi Desa Tanjungsari Kec. Pabuaran Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Pearturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 tahun 1998.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Poko k dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Rekomnedasi Camat Kecamatan Pabuaran Nomor : 421.3/39/IV/ 2008. tanggal 1 April 2008
 - Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pabuaran Nomor ; 800/29-Kec/2008 tanggal 1 April 2008
 - Rekomendasi Kepala Desa Tanjungsari Nomor : 009/D-269/REK/III/2008 tanggal 10 Maret 2008
 - Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Pabuaran

Memperhatikan

Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090 / 0028 - Dis.pend tanggal 8 Januari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HAMIDYAH untuk mendirikan SMA BINA MACHMUD di Jl. Raya KH. Machmud No.5 Kadukacapi Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

: Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

: Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 19 JANUARI 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Ors. H. YAHYA, M. Pd
NIP. 480 067 682

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMP5 Kabupaten Serang